



**P U T U S A N**

**No. 2121 K/PID.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERMAN NARI Anak dari DANIEL NARI ;  
Tempat lahir : Palopo ;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/17 Juli 1952 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : - Bohesilian RT 02 Kecamatan Maratua,  
Kabupaten Berau ;  
- Jl. Pemuda, Gang Ukir No. 365  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2008 ;
2. Pembantaran penahanan sejak tanggal 26 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Juli 2008 ;
3. Berdasarkan Surat Perintah Lanjutan sejak tanggal 01 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2008 ;
4. Tahanan Kota sejak tanggal 02 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2008 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 12 September 2008 ;
6. Penangguhan penahanan sejak tanggal 11 September 2008 sampai dengan tanggal 01 Desember 2008 ;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2008 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2008 sampai dengan tanggal 07 Januari 2009 ;
9. Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2008 sampai dengan tanggal 07 Januari 2009 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2009 sampai dengan tanggal 08 Maret 2009 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2121 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Maret 2009 sampai dengan tanggal 07 April 2009 ;
12. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 April 2009 sampai dengan tanggal 07 Mei 2009 ;
13. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2009 sampai dengan tanggal 21 Mei 2009 ;
14. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2009 sampai dengan tanggal 20 Juli 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HERMAN NARI Anak dari DANIEL NARI pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2008, di Desa Kasai Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, MENERIMA, MEMBELI ATAU MENJUAL, MENERIMA TUKAR, MENERIMA TITIPAN, MENYIMPAN, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL ATAU DIPUNGUT SECARA TIDAK SAH, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa membeli kayu yang Terdakwa ketahui atau patut Terdakwa duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah kepada Dedy (DPO) yaitu 246 (dua ratus empat puluh enam) potong kayu jenis kruing ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 4,9200 M<sup>3</sup> dengan harga Rp. 900.000,-/M<sup>3</sup>, 70 (tujuh puluh) potong kayu jenis kruing ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 2,0160 M<sup>3</sup> dengan harga Rp. 900.000,-/M<sup>3</sup>, 24 (dua puluh empat) potong kayu jenis kruing ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm dengan harga Rp. 900.000,-/M<sup>3</sup>, 26 (dua puluh enam) potong kayu jenis bengkirai ukuran 15 cm x 400 cm sebanyak 0,9360 M<sup>3</sup> dengan harga Rp. 1.100.000,-/M<sup>3</sup>, 21 (dua puluh satu) potong kayu jenis ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 0,8400 M<sup>3</sup> dengan harga Rp. 1.000.000,-/M<sup>3</sup>, 49 (empat puluh sembilan) potong kayu jenis resak ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1,9600 M<sup>3</sup>, kemudian Terdakwa menyuruh Teddy (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan kapal KM. Karya Mandiri milik Teddy untuk dibawa ke Pulau Blambangan Kecamatan Pulau Derawan dengan upah angkut sebesar Rp. 150.000,-/M<sup>3</sup>, di dalam perjalanan Dedy ditangkap Arnes (Anggota Polri) yang

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2121 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang patroli, ketika dilakukan pemeriksaan Teddy menerangkan kayu-kayu tersebut adalah milik Terdakwa ;

Setelah dilakukan pengukuran oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Berau kayu yang Terdakwa beli dari Dedy adalah :

- 246 potong jenis kruing ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 4,9200 M<sup>3</sup> ;
- 70 potong jenis kruing ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 2,0160 M<sup>3</sup> ;
- 49 potong jenis resak 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1,9600 M<sup>3</sup> ;
- 26 potong jenis bengkirai 6 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 0,9360 M<sup>3</sup> ;
- 24 potong jenis kruing ukuran 10 m x 10 cm x 400 cm sebanyak 0,9600 M<sup>3</sup> ;
- 21 potong jenis ulin ukuran 10 m x 10 cm x 400 cm sebanyak 0,8400 M<sup>3</sup> ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) f jo. Pasal 78 (5) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HERMAN NARI Anak dari DANIEL NARI pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 sekira jam 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2008, di Desa Kasai Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa membeli kayu yang Terdakwa ketahui atau patut Terdakwa duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah kepada Dedy (DPO) yaitu 246 (dua ratus empat puluh enam) potong kayu jenis kruing ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 4,9200 M<sup>3</sup> dengan harga Rp. 900.000,-/M<sup>3</sup>, 70 (tujuh puluh) potong kayu jenis kruing ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 2,0160 M<sup>3</sup> dengan harga Rp. 900.000,-/M<sup>3</sup>, 24 (dua puluh empat) potong kayu jenis kruing ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm dengan harga Rp. 900.000,-/M<sup>3</sup>, 26 (dua puluh enam) potong kayu jenis bengkirai ukuran 15 cm x 400 cm sebanyak 0,9360 M<sup>3</sup> dengan harga Rp. 1.100.000,-/M<sup>3</sup>, 21 (dua puluh satu) potong kayu jenis ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 0,8400 M<sup>3</sup> dengan harga Rp. 1.000.000,-/M<sup>3</sup>, 49 (empat puluh sembilan) potong kayu jenis resak ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1,9600 M<sup>3</sup>, kemudian Terdakwa menyuruh Teddy (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan kapal KM. Karya Mandiri milik Teddy untuk dibawa ke Pulau

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2121 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Kecamatan Pulau Derawan dengan upah angkut sebesar Rp. 150.000,-/M<sup>3</sup>, di dalam perjalanan Dedy ditangkap Arnes (Anggota Polri) yang sedang patroli, ketika dilakukan pemeriksaan Teddy menerangkan kayu-kayu tersebut adalah milik Terdakwa ;

Setelah dilakukan pengukuran oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Berau kayu yang Terdakwa beli dari Dedy adalah :

- 246 potong jenis kruing ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 4,9200 M<sup>3</sup> ;
- 70 potong jenis kruing ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 2,0160 M<sup>3</sup> ;
- 49 potong jenis resak 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1,9600 M<sup>3</sup> ;
- 26 potong jenis bengkirai 6 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 0.9360 M<sup>3</sup> ;
- 24 potong jenis kruing ukuran 10 m x 10 cm x 400 cm sebanyak 0,9600 M<sup>3</sup> ;
- 21 potong jenis ulin ukuran 10 m x 10 cm x 400 cm sebanyak 0,8400 M<sup>3</sup> ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) h jo. Pasal 78 (7) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 01 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN NARI Anak dari DANIEL NARI meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENERIMA, MEMBELI ATAU MENJUAL, MENERIMA TUKAR, MENERIMA TITIPAN, MENYIMPAN, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL ATAU DIPUNGUT SECARA TIDAK SAH" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f juncto Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 246 potong jenis kruing ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 4,9200 M<sup>3</sup> ;
  - 70 potong jenis kruing ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 2,0160 M<sup>3</sup> ;
  - 49 potong jenis resak 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1,9600 M<sup>3</sup> ;
  - 26 potong jenis bengkirai 6 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 0.9360 M<sup>3</sup> ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 potong jenis kruing ukuran 10 m x 10 cm x 400 cm sebanyak 0,9600 M<sup>3</sup> ;
- 21 potong jenis ulin ukuran 10 m x 10 cm x 400 cm sebanyak 0,8400 M<sup>3</sup> ;
- 1 (satu) unit kapal KM. Karya Mandiri bermesin jiandong 16 PK ;  
(Dipergunakan dalam perkara TEDDY REPLI bin JARNAWI) ;
- 4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 264/Pid.B/-2008/PN.Tjr. tanggal 22 April 2009 amar lengkapnya sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa HERMAN NARI Anak dari DANIEL NARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" ;
  - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
  - Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 246 potong jenis kruing ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 4,9200 M<sup>3</sup> ;
    - 70 potong jenis kruing ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 2,0160 M<sup>3</sup> ;
    - 49 potong jenis resak 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1,9600 M<sup>3</sup> ;
    - 26 potong jenis bengkirai 6 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 0.9360 M<sup>3</sup> ;
    - 24 potong jenis kruing ukuran 10 m x 10 cm x 400 cm sebanyak 0,9600 M<sup>3</sup> ;
    - 21 potong jenis ulin ukuran 10 m x 10 cm x 400 cm sebanyak 0,8400 M<sup>3</sup> ;
    - 1 (satu) unit kapal KM. Karya Mandiri bermesin jiandong 16 PK ;Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. TEDDY REPLI bin JARNAWI) ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2121 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 105/PID/2009/PT.SMDA. tanggal 30 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 22 April 2009 No. 264/Pid.B/2008/PN.Tjr. sekedar mengenai pemidanaan atas diri Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa HERMAN NARI Anak dari DANIEL NARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
  3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan harus digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
  6. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 246 potong jenis kruing ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 4,9200 M<sup>3</sup> ;
    - 70 potong jenis kruing ukuran 6 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 2,0160 M<sup>3</sup> ;
    - 49 potong jenis resak 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 1,9600 M<sup>3</sup> ;
    - 26 potong jenis bengkirai 6 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 0.9360 M<sup>3</sup> ;
    - 24 potong jenis kruing ukuran 10 m x 10 cm x 400 cm sebanyak 0,9600 M<sup>3</sup> ;
    - 21 potong jenis ulin ukuran 10 m x 10 cm x 400 cm sebanyak 0,8400 M<sup>3</sup> ;
    - 1 (satu) unit kapal KM. Karya Mandiri bermesin jiandong 16 PK ;Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. TEDDY REPLI bin JARNAWI ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2121 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 264/Pid.B/-2008/PN.Tjr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2009 Kuasa Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2009 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 12 Agustus 2009, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HERMAN NARI anak dari DANIEL NARI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 April 2011 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2121 K/PID.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.  
ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;  
ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA,  
SH.MH.

Panitera Pengganti ;  
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini Hakim Agung Moegihardjo, SH. telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI

Ketua Mahkamah Agung RI  
ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.  
NIP. 040044338